



## Kata Pengantar



Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Tahunan PPID Utama Tahun 2025 ini dapat disusun dan disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Keterbukaan Informasi Publik merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang menjadi landasan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Melalui pelayanan informasi publik yang cepat, akurat, dan mudah diakses, pemerintah berkomitmen untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mempertahankan predikat sebagai Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat untuk kualifikasi Pemerintah Provinsi selama delapan kali berturut-turut, serta meraih penghargaan Arkaya Wiwata Prajanugraha Tahun 2025 sebagai Badan Publik Terbaik Nasional lintas kategori. Capaian ini menjadi bukti komitmen berkelanjutan seluruh perangkat daerah dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik secara konsisten.

Sepanjang tahun tersebut, berbagai penguatan kebijakan, peningkatan kualitas pelayanan, serta perluasan sosialisasi keterbukaan informasi publik hingga tingkat kecamatan dan kelurahan terus dilakukan guna memastikan layanan informasi publik semakin inklusif dan merata.

Laporan ini memuat gambaran capaian kinerja, pengelolaan, dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Utama, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas layanan di masa mendatang. Kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi rujukan dalam penguatan keterbukaan informasi publik di Provinsi DKI Jakarta.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik. Semoga upaya ini dapat terus mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Jakarta, 13 Februari 2026  
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan  
Statistik Provinsi DKI Jakarta  
Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Provinsi DKI Jakarta



Budi Awaluddin

NIP 197801171997111001

Daftar Isi



|                                                                                                                                           | Halaman |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Kata Pengantar                                                                                                                            | i       |
| Daftar Isi                                                                                                                                | ii      |
| I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN                                                                                                      |         |
| INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK                                                                                                          | 3       |
| A. Kebijakan                                                                                                                              | 3       |
| B. Sruktur Organisasi                                                                                                                     | 4       |
| C. Visi dan Misi                                                                                                                          | 6       |
| D. Maklumat PPID                                                                                                                          | 6       |
| II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN                                                                                                   |         |
| INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK                                                                                                          | 7       |
| A. Sarana dan Prasarana                                                                                                                   | 7       |
| B. Kondisi Sumber Daya Pengelola                                                                                                          | 8       |
| C.. Anggaran dan Penggunaannya                                                                                                            | 8       |
| III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN                                                                                                      |         |
| DOKUMENTASI PUBLIK                                                                                                                        | 9       |
| A. Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Publik                                                                                      | 9       |
| B. Pelayanan Informasi Publik                                                                                                             | 13      |
| C. Rincian Pelayanan Informasi Publik di PPID Utama dan<br>PPID Pelaksana                                                                 | 11      |
| 1. Pengelolaan dan Pelayanan Informasi melalui PPID                                                                                       | 14      |
| 2. Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta                                                                     | 15      |
| D. Hasil Evaluasi dan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah<br>Daerah oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia | 15      |
| E. Hasil Evaluasi dan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah<br>Daerah oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta     | 16      |
| F. Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Informasi Publik                                                                         | 18      |
| G. Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelayanan Informasi Publik                                                                        | 18      |
| H. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan<br>Informasi Publik                                        | 19      |
| IV. Saran dan Kesimpulan                                                                                                                  | 19      |
| Lampiran                                                                                                                                  | 21      |

# LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2025

## I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

### A. Kebijakan

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan pilar fundamental demokrasi yang menjamin hak konstitusional setiap warga negara untuk memperoleh informasi secara transparan dan akuntabel. Di tengah pesatnya transformasi digital, akses informasi yang cepat, akurat, dan mudah bukan lagi sekadar kebutuhan, melainkan hak yang harus dipenuhi oleh badan publik. Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjadi komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penerapan KIP di Jakarta bertumpu pada tiga pilar utama. Pertama, akuntabilitas untuk memastikan setiap kebijakan dan tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Kedua, transparansi untuk menjamin ketersediaan informasi yang terbuka dan mudah diakses tanpa hambatan birokrasi yang rumit. Ketiga, partisipasi untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi serta memberikan masukan terhadap jalannya pemerintahan. Melalui sinergi ketiga pilar tersebut, Pemprov DKI Jakarta berupaya mewujudkan pemerintahan yang terbuka (*open government*) dan bersih (*clean government*) guna meningkatkan kepercayaan publik.

Pemprov DKI Jakarta, melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, terus melakukan adaptasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sistem pengelolaan informasi. Fokus utama inovasi ini adalah menjamin aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyediaan layanan yang ramah bagi penyandang disabilitas (inklusif).

Sebagai upaya memperkuat legitimasi dan efektivitas pelayanan, tahun 2025 menjadi momentum penguatan regulasi lokal yang adaptif terhadap dinamika kebutuhan publik. Penetapan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi menjadi tonggak baru. Regulasi ini menggantikan Pergub Nomor 175 Tahun 2016 untuk menyelaraskan diri dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021.

Untuk implementasi kebijakan tersebut, telah diterbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) dan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 86 Tahun 2025 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi, yang menjadi panduan teknis bagi PPID Utama maupun PPID Pelaksana.

Dalam rangka penyesuaian struktur organisasi di tingkat Perangkat Daerah (PD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD), Sekretaris Daerah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 25 Tahun 2025 tentang Pembaruan Struktur Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. SE ini memastikan seluruh struktur PLID di lingkungan Pemprov DKI Jakarta selaras dengan mandat terbaru, sehingga koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pelaksana berjalan secara linier dan efektif.

Selain itu, guna mengukur tingkat kepatuhan dan kualitas layanan, diterbitkan pula Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 31 Tahun 2025 terkait Keikutsertaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam Pelaksanaan Electronic Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025. Langkah ini berhasil meningkatkan partisipasi aktif seluruh PD/UKPD dalam penilaian keterbukaan informasi yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

Melalui integrasi layanan berbasis situs web resmi dan aplikasi *mobile* PPID (tersedia di iOS dan Android), Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menyediakan layanan informasi yang efisien dan mutakhir. Dengan pengelolaan informasi yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital, diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan yang inklusif, efektif, serta mampu mendukung kemajuan Jakarta di berbagai sektor kehidupan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berkomitmen melaksanakan keterbukaan informasi publik sebagai upaya mendukung berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pemerintahan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Dengan pengelolaan informasi yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital, diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih baik, efisien, dan inklusif bagi seluruh warga Jakarta.

**B. Struktur Organisasi**

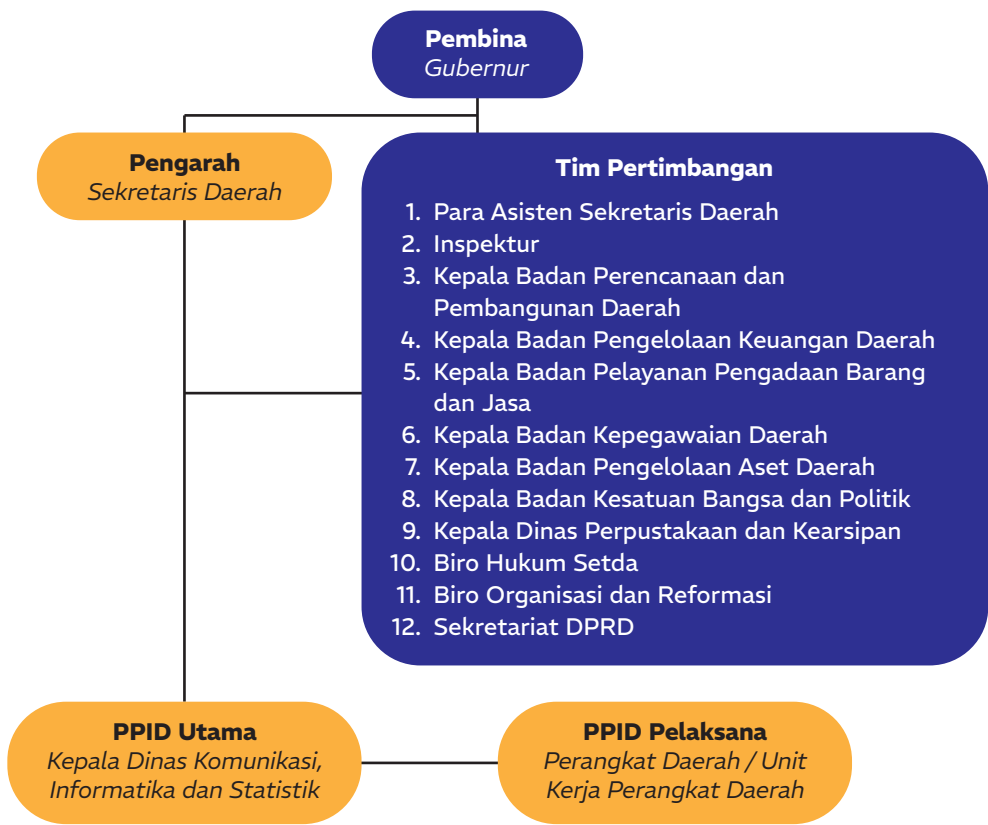
Berdasarkan Pergub Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi, PPID Utama dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi, informasi dan dokumentasi serta bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam pengelolaan informasi, dokumentasi dan arsip, pelayanan informasi dan pengaduan atau penyelesaian sengketa publik di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PPID Pelaksana dibantu oleh Bidang/ Subbidang pada PD/ UKPD. Bidang/ Subbidang pada PD/ UKPD dalam tugasnya dibantu oleh pejabat fungsional dan/ atau petugas informasi sesuai dengan kebutuhan. Penetapan struktur organisasi PPID Utama dan Tim Pertimbangan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

PPID Pelaksana dibentuk untuk membantu PPID Utama dalam pelayanan informasi dan dokumentasi publik pada setiap PD/ UKPD. Berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, PPID Pelaksana berada pada:

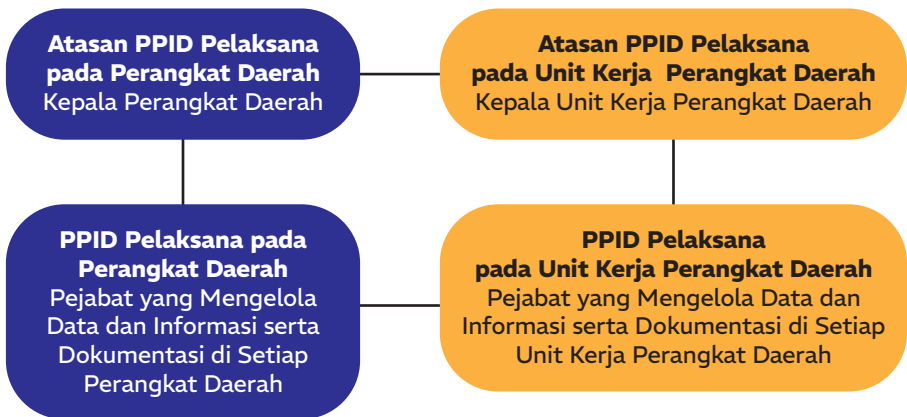
- 1. Kota/ Kabupaten Administrasi melekat pada Sekretaris Kota/ Kabupaten Administrasi;
- 2. Inspektorat, Kecamatan, dan Kelurahan melekat pada Sekretaris;
- 3. Badan dan Dinas melekat pada Sekretaris/ Kepala Unit Pusat Data dan Informasi;
- 4. Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Biro melekat pada Kepala Bagian/ Kepala Bidang/ Ketua Kelompok/ Analis Kebijakan Ahli Muda/ Kepala Subbagian Tata Usaha;
- 5. Suku Dinas Kesehatan, Suku Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan Negeri, Puskesmas, RSUD, RSKD dan Sekretariat DP KOPPRI melekat pada Kepala Bagian/ Wakil Direktur/ Kepala Subbagian Tata Usaha.

PPID Pelaksana pada PD/ UKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Bidang, Subbidang, Bagian, Subbagian, dan Kelompok yang memiliki tugas dalam pengelolaan informasi, dokumentasi, dan arsip atau pelayanan informasi. Penetapan struktur organisasi PPID Pelaksana pada PD/ UKPD ditetapkan dengan Keputusan Atasan PPID pada PD/ UKPD Pelaksana.

Struktur PLID pada PPID Utama



Struktur PLID pada PPID Pelaksana



## C. Visi dan Misi

Pada pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik melalui PPID, Pemprov DKI Jakarta tetap berpatokan kepada visi dan misi yang telah ditetapkan demi optimalisasi keterbukaan informasi kepada seluruh masyarakat. Adapun visi dan misi PPID Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

- **Visi**

"Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

- **Misi**

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar, dan bertanggung jawab;
2. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi;
3. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi; dan
4. Mewujudkan keterbukaan informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan proses yang cepat, tepat, mudah, dan sederhana.

## D. Maklumat PPID

PPID Utama Provinsi DKI Jakarta berupaya memberikan pelayanan informasi publik yang optimal kepada masyarakat dan berkomitmen untuk:

1. Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga turut mewujudkan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berorientasi pada pelayanan publik;
2. Memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi secara sederhana dan berbiaya ringan;
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang dikuasai secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
4. Memberikan jawaban permohonan dan tanggapan keberatan Informasi Publik sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
5. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;
6. Bertindak proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat serta menjamin seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menyiapkan sarana dan prasarana yang inklusif, nyaman, dan tertata baik;
8. Bersikap adil, tidak diskriminatif, dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;
9. Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam memberikan layanan informasi publik; dan
10. Melaporkan hasil kinerja atas pelaksanaan pelayanan informasi publik.

## II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

### A. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID di Pemprov DKI Jakarta telah didukung dengan disediakannya fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang disediakan untuk melayani permohonan Informasi Publik. Fasilitas tersebut terdiri dari:

1. Ruangan *Desk/ Meja* Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik (foto pada lampiran). Ruangan dilengkapi sarana dan prasarana, sebagai berikut
  - a. Kursi tamu;
  - b. Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi;
  - c. Dua unit Personal Computer (PC) yang terkoneksi dengan internet;
  - d. Satu unit telepon;
  - e. Satu unit printer;
  - f. Satu unit lemari arsip; dan
  - g. Satu *filling* kabinet.
2. Akses pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik yang tidak dapat mendatangi langsung meja layanan informasi, yaitu melalui telepon/fax (021) 3823252 dan e-mail [ppid@jakarta.go.id](mailto:ppid@jakarta.go.id);
3. *Website* resmi PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan pemohon informasi publik melalui *url/link*: <http://ppid.jakarta.go.id>. *Website* PPID memiliki tujuh sub menu, yaitu:
  - a. Submenu profil (Pemprov DKI Jakarta dan PPID Provinsi DKI Jakarta),
  - b. Submenu informasi publik (daftar informasi publik PPID Utama, daftar informasi publik PPID Pelaksana, dokumen informasi publik, informasi berkala, informasi serta-merta, informasi setiap saat, dan informasi pengadaan barang dan jasa),
  - c. Submenu standar layanan informasi (prosedur pelayanan informasi publik, prosedur pengelolaan keberatan informasi publik, prosedur permohonan penyelesaian sengketa informasi, prosedur penanganan sengketa informasi, SOP PPID, kanal layanan informasi, waktu dan biaya layanan, maklumat informasi publik, dan libur nasional dan cuti bersama),
  - d. Submenu Berita (berita Jakarta dan berita transparansi),
  - e. Submenu laporan (laporan Pemprov DKI Jakarta dan laporan pelayanan informasi PPID),
  - f. Submenu galeri (pusat media, foto, video, komik OKESIP, dan podcast OKESIP), dan
  - g. Submenu kontak (*FAQ* dan kontak);
4. Aplikasi pelayanan informasi berbasis *mobile apps* juga telah bisa digunakan oleh masyarakat dengan mengunduh aplikasi PPID pada Play Store (Android) dan Apps Store (iOS).

Saat ini, juga telah tersedia *desk/ meja* pelayanan informasi yang representatif pada PPID Pelaksana di PD/ UKPD hingga tingkat kelurahan yang digabungkan bersama layanan pengaduan.

**B. Kondisi Sumber Daya Pengelola**

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data, bahan informasi, draf jawaban informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta pelayanan informasi publik, hingga ke proses sengketa informasi publik yang keseluruhannya dilaksanakan oleh PPID Utama maupun PPID Pelaksana pada PD/ UKPD.

Adapun, sesuai dengan Kepgub Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola, Informasi, dan Dokumentasi Utama dan Pelaksana, pelaksanaan tugas PPID Utama juga dibantu oleh beberapa bidang yang ditetapkan, yaitu: Bidang Pengelolaan Informasi, Bidang Dokumentasi dan Arsip, Bidang Pelayanan Informasi, dan Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Selain struktur PPID yang sesuai dengan regulasi, pada pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik secara harian, Subkelompok Pelayanan Informasi Publik pada Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Provinsi DKI Jakarta menerima pelaksanaan tugas dan disposisi dari Kepala Dinas Kominfotik selaku PPID Utama Provinsi DKI Jakarta, untuk mengelola pelayanan informasi publik untuk permohonan informasi yang ditujukan kepada pimpinan Pemprov DKI Jakarta.

Dalam hal memudahkan koordinasi antar perangkat daerah dengan PPID Utama serta meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemprov DKI Jakarta terkait pelayanan informasi publik, maka telah ditetapkan Instruksi Sekretaris Daerah DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penunjukan Petugas Data dan Informasi dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Data Terbuka di setiap Organisasi Perangkat Daerah.

Selanjutnya, berdasarkan instruksi tersebut, maka setiap Petugas Data dan Informasi Perangkat Daerah juga dituntut untuk aktif dalam setiap kegiatan terkait keterbukaan informasi publik serta terus mempelajari dan meningkatkan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang tersedia dan sumber bacaan lain yang relevan.

**C. Anggaran dan Penggunaannya**

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025, Pemprov DKI Jakarta telah mengakomodir anggaran Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi melalui Subkegiatan Pelayanan Informasi Publik sejumlah Rp 6.902.981.572,- dengan Penjabaran Aktivitas Subkegiatan (PASK) yang meliputi:

1. Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik melalui PPID Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 262.077.908,-;
2. Pengelolaan Klarifikasi Fakta dan Isu Disinformasi melalui Jakarta Lawan Hoaks sebesar Rp 145.081.159,-;

3. Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Portal Resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta [www.jakarta.go.id](http://www.jakarta.go.id) sebesar Rp 2.377.000.157,-; dan
4. PJLP Pelayanan Informasi Publik sebesar Rp 4.118.822.348,-.

Seluruh anggaran tersebut dialokasikan untuk menunjang sarana dan prasarana serta beberapa kegiatan PPID sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun.

Alokasi anggaran tersebut dimanfaatkan untuk beberapa hal, yaitu:

1. Belanja jasa teknologi, informasi, dan kehumasan, yakni *honorarium* Sumber Daya Manusia (SDM) Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) pengelolaan dan pelayanan informasi publik, yang terdiri dari: Tenaga *Design Grafis*, *Assistant Professional Staff* (Pelayanan Informasi Publik), *Assistant Professional Staff* (Penyusun Daftar Informasi Publik), *Senior Assistant Professional Staff* (Penyusun Daftar Informasi Dikecualikan), *Master Programmer*, dan Tenaga *Programmer*; dan
2. Belanja tenaga ahli/ instruktur/ narasumber, untuk mendukung pelaksanaan Forum Komunikasi, Bimbingan Teknis, dan FGD PPID Utama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025.

### III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

#### A. Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Publik

Pada pelaksanaan tugas pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik melalui PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka Dinas Kominfotik melalui Subkelompok Pelayanan Informasi Publik mengelola dan mendokumentasikan informasi publik melalui Sistem Informasi (SI) PPID untuk mengelola Daftar Informasi Publik (DIP). Sistem informasi tersebut dibangun dengan memberikan user id kepada petugas data dan informasi PPID Pelaksana di PD/ UKPD untuk menginput DIP yang telah diklasifikasikan sesuai dengan jenis informasi publiknya. Meskipun pengelolaan DIP tersebut telah berjalan, namun belum dilaksanakan secara maksimal oleh PPID Pelaksana di PD/ UKPD karena keterbatasan jumlah sumber daya pengelola informasi atau petugas data dan informasi PD/ UKPD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait keterbukaan informasi publik dan pengelolaan DIP tersebut, PPID Utama Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan beberapa kegiatan selama tahun 2025, antara lain:

1. Penetapan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sesuai Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi;
2. Pengembangan Sistem Informasi Portal PPID Utama Provinsi DKI Jakarta telah terlaksana dan digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah;
3. Penyusunan Rencana Kerja PPID Utama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025;

4. Pengumpulan Surat Keputusan (SK) Kepala PD/ UKPD tentang Daftar Informasi Publik Tahun 2025;
5. Penetapan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Nomor 14 Tahun 2025 tentang Daftar Informasi Publik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025;
6. Pengumpulan laporan tahunan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh PPID Pelaksana pada PD/ UKPD tahun 2024;
7. Penyusunan laporan tahunan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh PPID Utama tahun 2024;
8. Penetapan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2025 tentang Pembaruan Struktur Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Pengumpulan Surat Keputusan (SK) Kepala PD/ UKPD tentang penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap PD/ UKPD;
10. Penetapan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2025 tentang Keikutsertaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pelaksanaan Elektronik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025;
11. Penetapan Berita Acara Lembar Pengujian Konsekuensi Informasi oleh PPID Utama bersama Tim Pertimbangan dan PPID Pelaksana Provinsi DKI Jakarta;
12. Pengklasifikasian informasi publik dan penetapan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Nomor 103 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025;
13. Seminar Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan secara *hybrid* di Universitas yang ada di DKI Jakarta dengan bersinergi bersama Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta sebanyak empat kali, yaitu:
  - a. Seminar Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 jilid #1 dilaksanakan pada Jumat, 25 April 2025 Pukul 13.00—16.00 WIB secara *hybrid*, yaitu pelaksanaan secara tatap muka (*offline*) di Universitas Sahid dan secara *online* melalui Zoom Cloud Meeting yang disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube PPID Provinsi DKI Jakarta, dengan tema “Mengawal Transparansi, Menjaga Demokrasi.” Seminar dihadiri sebanyak 100 peserta tatap muka serta 258 peserta zoom meeting dan 150 peserta melalui *live streaming* YouTube PPID Provinsi DKI Jakarta, dari perwakilan mahasiswa/ akademisi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Publik di DKI Jakarta, LSM, Ormas/ NGO, partai politik, dan masyarakat umum;
  - b. Seminar KIP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 Jilid #2 dilaksanakan pada Selasa, 20 Mei 2025 Pukul 09.00—12.00 WIB secara *hybrid* dari Universitas Jayabaya dengan tema “Keterbukaan Informasi dan Akuntabilitas Pemerintahan: Analisis Hukum dan Praktik.” Seminar dihadiri sebanyak 100 peserta tatap muka serta 225 peserta zoom meeting dan 130 peserta melalui *live streaming* YouTube PPID Provinsi DKI Jakarta, dari perwakilan mahasiswa/ akademisi, OPD, Badan Publik di DKI Jakarta, LSM, Ormas/ NGO, partai politik, dan masyarakat umum;

- c. Seminar KIP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 Jilid #3 dilaksanakan pada Senin, 23 Juni 2025 Pukul 13.00—16.00 WIB secara *hybrid* dari Universitas Jayabaya dengan tema “Inklusi Gender dan Disabilitas dalam Kebijakan Informasi Publik: Apa Kata Hukum dan Praktiknya?” Seminar dihadiri sebanyak 100 peserta tatap muka serta 215 peserta zoom meeting dan 110 peserta melalui *live streaming* YouTube PPID Provinsi DKI Jakarta, dari perwakilan mahasiswa/ akademisi, OPD, Badan Publik di DKI Jakarta, LSM, Ormas/ NGO, partai politik, dan masyarakat umum;
  - d. Seminar *Right to Know Day* (RTKD) dilaksanakan pada Senin, 29 September 2025 Pukul 13.00—16.00 WIB secara *hybrid*, yaitu pelaksanaan secara tatap muka (*offline*) di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia dan secara online melalui Zoom Cloud Meeting yang disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube PPID Provinsi DKI Jakarta, dengan tema “*Right to Know, Right to Act: Keterbukaan Informasi untuk Masyarakat yang Lebih Inklusif dan Partisipatif.*” Seminar dihadiri sebanyak 200 peserta tatap muka, 235 peserta zoom meeting, dan 110 peserta melalui *live streaming* YouTube PPID Provinsi DKI Jakarta, dari perwakilan mahasiswa/ akademisi, OPD, Badan Publik di DKI Jakarta, LSM, Ormas/ NGO, partai politik, dan masyarakat umum.
14. Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (FKPPID) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 dilaksanakan pada Kamis, 31 Juli 2025 pukul 08.30—12.00 WIB secara *hybrid*, yaitu pelaksanaan secara tatap muka (*offline*) di Ruang Elang Bondol Grha Ali Sadikin dan secara *online* melalui Zoom Cloud Meeting yang disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube PPID Provinsi DKI Jakarta, dengan tema “Transparansi Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik yang Inklusif dan Partisipatif.” FKPPID dihadiri 100 peserta tatap muka dari PPID Pelaksana Badan, PPID Pelaksana Dinas, dan PPID Pelaksana RSUD serta 315 peserta online dari PPID Pelaksana UKPD;
  15. Bimbingan Teknis dan Pengujian Konsekuensi Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan pada Rabu, 10 September 2025 Pukul 09.00—14.00 WIB di Ruang Sri Gunting Grha Ali Sadikin. Acara dihadiri PPID Utama, empat Tim Pertimbangan PPID Utama, dan 31 PPID Pelaksana selaku pengusul maupun pendamping;
  16. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi PPID (SI PPID) pada Portal PPID <http://ppid.jakarta.go.id>. Pada tahun 2025, portal PPID Utama Provinsi Jakarta telah diakses publik dengan jumlah *viewer* sebanyak 2.128.832;
  17. Penyediaan Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan informasi publik kepada pemohon selama waktu satu tahun pelayanan;
  18. Pengisian kuesioner Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia;
  19. Podcast Obrolan Kekinian Seputar Keterbukaan Informasi Publik (OKE SIP) sebanyak sebelas kali, yaitu:

- a. Podcast OKESIP (Obrolan Kekinian Seputar Informasi Publik) Episode#9 menghadirkan Ibu Suharini Eliawati, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (Dinas KPKP) Provinsi DKI Jakarta yang membahas “Pangan Bersubsidi: Peningkatan Asupan Gizi, Aksesibilitas dan Stabilisasi Harga Pangan” pada 24 Januari 2025;
- b. Podcast OKESIP (Obrolan Kekinian Seputar Informasi Publik) Episode#10 menghadirkan Bapak Hari Nugroho, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta yang membahas “Strategi Mengatasi Pengangguran untuk Mempersiapkan Jakarta Sebagai Kota Global” pada 14 Februari 2025;
- c. Podcast OKESIP (Obrolan Kekinian Seputar Informasi Publik) Episode#11 menghadirkan Bapak Syafrin Liputo selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang membahas “Mudik Gratis dari Pemprov DKI Jakarta” pada 6 Maret 2025;
- d. Podcast OKESIP (Obrolan Kekinian Seputar Informasi Publik) Episode#12 menghadirkan Bapak Kelik Indriyanto, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta yang membahas tema “Hunian Vertikal Solusi Lahan Terbatas di Jakarta” pada 15 April 2025;
- e. Podcast OKESIP Episode#13 menghadirkan Bapak Saepuloh, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta yang membahas tema “Semua Warga bisa jadi Damkar dengan APAR” pada 7 Mei 2025;
- f. Podcast OKESIP Episode#14 menghadirkan Bapak Ir. Untung Suryadi, ST, IPU, ASEAN Eng selaku Direktur Utama Paljaya yang membahas “Menata Limbah, Menata Jakarta: Inovasi Sanitasi Aman dari Paljaya” pada 26 Juni 2025;
- g. Podcast OKESIP (Obrolan Kekinian Seputar Informasi Publik) Episode#15 menghadirkan Bapak Jimmi Rianto Pardede, Kepala Bidang Pendapatan Pajak II Bapenda Provinsi DKI Jakarta yang membahas “Hiburan, Pajak, dan Pembangunan Jakarta” pada 15 Juli 2025;
- h. Podcast OKESIP (Obrolan Kekinian Seputar Informasi Publik) Episode#16 menghadirkan Bapak M. Fajar Sauri, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta yang membahas “Taman Bendera Pusaka: Pengendali Banjir hingga Lapangan Padel” pada 25 Agustus 2025;
- i. Podcast OKESIP (Obrolan Kekinian Seputar Informasi Publik) Episode#17 menghadirkan Ibu Ani Ruspitawati, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang membahas “Royal Batavia & Rebranding RSUD Jakarta Menuju Kota Global” pada 18 September 2025;
- j. Podcast OKESIP (Obrolan Kekinian Seputar Informasi Publik) Episode#18 menghadirkan Ibu Elisabeth Ratu Rante Allo, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta yang membahas “Sentra Fauna dan Kuliner Lenteng Agung: Calon Destinasi Ikonik Baru Jakarta” pada 17 Oktober 2025;
- k. Podcast OKESIP (Obrolan Kekinian Seputar Informasi Publik) Episode#18 menghadirkan Bapak Nugraharyadi, Sekretaris Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta yang membahas “Upaya Mitigasi Supaya Curah Hujan Tinggi Teratasi” pada 9 Desember 2025.

20. Fasilitas penyelesaian sengketa informasi publik yang ditujukan kepada PPID Utama dan PPID Pelaksana PD/ UKPD;
21. Menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi Pergub Nomor 40 Tahun 2024 dan Kepgub Nomor 82 Tahun 2025 di beberapa PD/ UKPD, antara lain Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sumber Daya Air;
22. Menjadi narasumber dalam bimbingan teknis PPID yang diselenggarakan oleh beberapa badan publik lain, antara lain di Kementerian Komunikasi dan Digital serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
23. Menjadi narasumber dalam kegiatan *roadshow* sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di enam kecamatan/ kelurahan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur;
24. Menerima kunjungan tiga badan publik lain dalam rangka *benchmarking* pengelolaan pelayanan informasi publik dari PT KAI (Kamis, 6 Februari 2025), Universitas Brawijaya (Selasa, 11 Februari 2025), dan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur (Kamis, 20 November 2025); dan
25. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik di Pemprov DKI Jakarta tahun 2025.

Dalam hal pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik, terdapat beberapa langkah/ strategi yang telah dilakukan oleh PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu:

1. DIP dikumpulkan dengan menggunakan SI PPID serta secara langsung dengan bersurat kepada PD/ UKPD untuk meminta Daftar Informasi Publik yang telah diklasifikasikan berdasarkan jenis informasi publik;
2. Menugaskan staf/ petugas data dan informasi PPID Provinsi DKI Jakarta dengan mendatangi langsung PD/ UKPD terkait sumber informasi untuk mengumpulkan informasi yang dikuasai oleh PD/ UKPD dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*. Informasi yang diberikan harus sudah mendapat persetujuan dan pengesahan pimpinan; dan
3. Mendokumentasikan *hardcopy* DIP pada lemari penyimpanan dokumentasi, dan *softcopy* diarsipkan secara *online* pada *server* melalui SI PPID.

## B. Pelayanan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2025 pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi juga masih disediakan secara langsung di PPID Utama dan seluruh PPID Pelaksana pada PD/ UKPD melalui *desk/ Meja Pelayanan Informasi* yang telah disediakan setiap hari kerja pada pukul 08.00—16.00 WIB. Selain itu, pemohon informasi juga disarankan untuk memaksimalkan penyampaian permohonan informasinya secara tertulis atau secara *online* melalui portal/*website* PPID dan *mobile apps*.

Apabila permohonan informasi publik disampaikan secara tertulis (melalui surat, fax, email), maka petugas data dan informasi PPID Utama akan melakukan konfirmasi dengan menghubungi pemohon informasi untuk dapat mengisi formulir permohonan informasi publik serta memeriksa validitas dokumen dan persyaratan, kemudian memberikan nomor registrasi permohonan informasi publik kepada pemohon.

Apabila permohonan informasi publik disampaikan secara langsung/ tidak tertulis, maka petugas data dan informasi akan membantu pengisian formulir permohonan informasi publik serta memeriksa validitas dokumen dan persyaratan, kemudian memberikan nomor registrasi permohonan informasi publik secara langsung kepada pemohon.

Selanjutnya, apabila permohonan informasi publik disampaikan secara *online* melalui portal/ *website* PPID dan *mobile apps*, maka formulir diisi secara langsung oleh pemohon informasi dan selanjutnya petugas data dan informasi akan memeriksa status validitas dokumen dan persyaratan untuk diberikan nomor registrasi permohonan informasi publik.

Keseluruhan pelayanan informasi publik pada PPID Utama maupun pada PPID Pelaksana di PD/ UKPD telah disesuaikan dengan alur mekanisme dan SOP yang telah tersedia. Apabila terdapat informasi yang diberikan melewati batas waktu/ jatuh tempo pelayanan informasi, maka terlebih dahulu akan dikonfirmasi kepada pemohon informasi.

### C. Rincian Pelayanan Informasi Publik di PPID Utama dan PPID Pelaksana

#### 1. Pengelolaan dan Pelayanan Informasi melalui PPID

Sepanjang tahun 2025, PPID Provinsi DKI Jakarta telah memberikan pelayanan informasi kepada 2.212 pemohon informasi publik, dengan rincian sebanyak 188 permohonan informasi yang ditindaklanjuti oleh PPID Utama dan 2.024 permohonan informasi ditindaklanjuti oleh PPID Pelaksana pada PD/UKPD. Dari total permohonan informasi tersebut terdapat 2.149 pemohon individu (perseorangan), 55 pemohon informasi berbentuk lembaga/ badan hukum, dan 8 pemohon informasi dari Kelompok Orang.



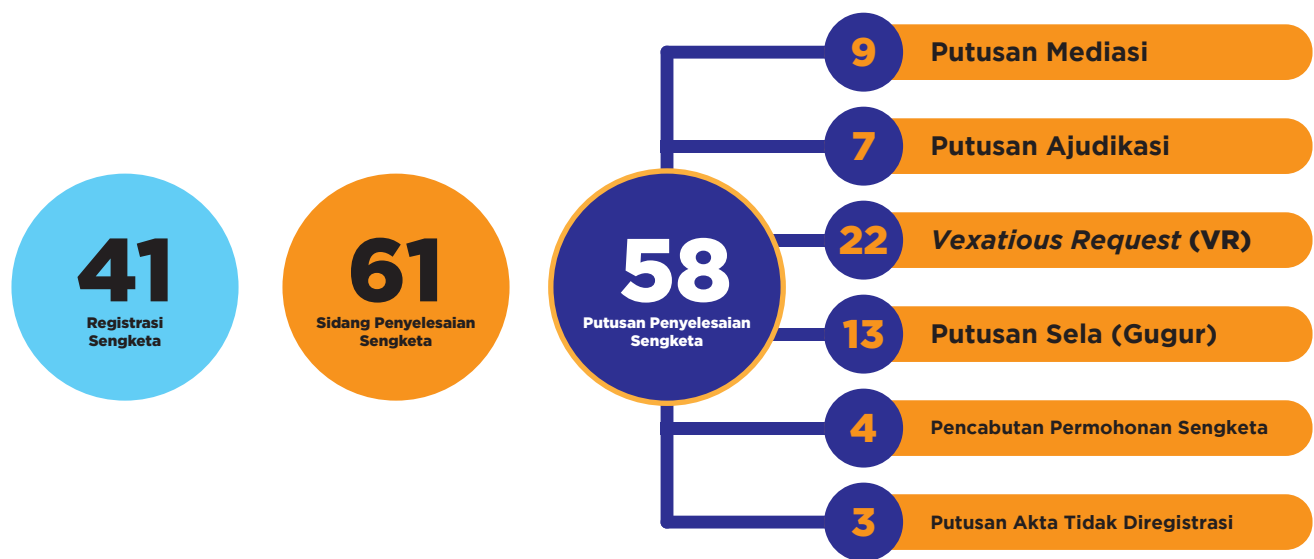
Selanjutnya, pemohon yang menyampaikan permohonan informasi dengan cara *offline* (datang langsung dan surat) sebanyak 21 pemohon dan permohonan informasi secara *online* (*website/mobile*) sebanyak 2.191 pemohon. Dari seluruh permohonan informasi publik tersebut, semua pemohon informasi telah menerima jawaban permohonan sesuai dengan keseluruhan rincian informasi yang dibutuhkan. Rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam menjawab permohonan informasi publik pada PPID Utama sebanyak tiga hari kerja dan pada PPID Pelaksana sebanyak sembilan hari kerja. Adapun total rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam menjawab permohonan di PPID Provinsi DKI Jakarta adalah selama sembilan hari kerja.

Setiap permohonan informasi umumnya terdiri dari beberapa jenis pertanyaan dan lebih dari satu jenis informasi publik yang diajukan. Adapun topik paling banyak dari jenis informasi yang diajukan terkait kependudukan, kesehatan, pekerjaan umum, lingkungan hidup, dan lain-lain.

Selain itu, terdapat pengajuan keberatan informasi yang ditujukan kepada Atasan PPID Utama sebanyak lima pengajuan keberatan informasi dan 28 pengajuan keberatan informasi kepada Atasan PPID Pelaksana.

## 2. Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

Sepanjang tahun 2025, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta meregistrasi 41 sengketa informasi publik, memproses persidangan 61 register sengketa informasi publik, dan memutus 58 putusan penyelesaian sengketa informasi publik antara masyarakat (perorangan/organisasi/kelompok orang) dengan badan publik yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.



Terdapat sembilan penyelesaian sengketa informasi yang selesai dengan putusan mediasi (mediasi berhasil), tujuh putusan adjudikasi, 22 sengketa informasi dengan putusan permohonan penyelesaian sengketa informasi pemohon tidak dapat diterima dan menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik atau dengan kata lain *Vexatious Request* (VR), dan 13 sengketa informasi yang gugur, empat penetapan pencabutan permohonan sengketa informasi, dan tiga putusan akta tidak diregistrasi.

### D. Hasil Evaluasi dan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Daerah oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia

Setiap tahun Komisi Informasi Pusat RI menyelenggarakan penilaian melalui metode Kuesioner Penilaian Mandiri. Seluruh badan publik diminta untuk mengisi beberapa lembar formulir kuesioner sebagai bahan penilaian, pemeringkatan, dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat RI.

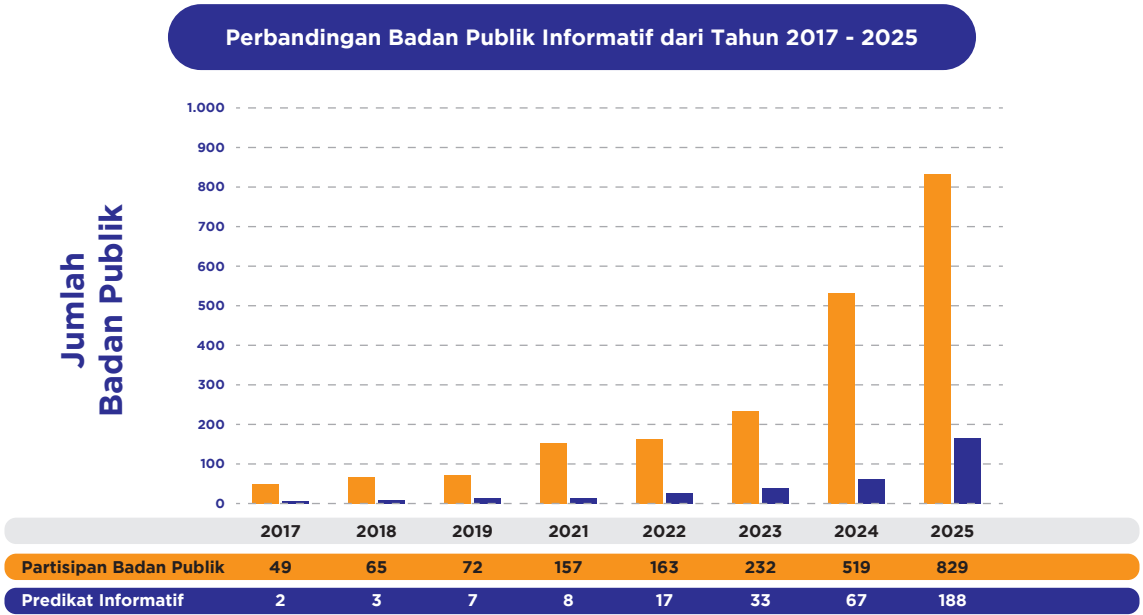
Pada tahun 2025, Komisi Informasi Pusat RI membagi beberapa tahapan penilaian. Termin pertama berupa pengisian kuesioner Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2025 yang dikirimkan kepada Komisi Informasi Pusat RI melalui Aplikasi e-Monev paling lambat tanggal 27 Oktober 2025. Termin kedua adalah uji publik presentasi Badan Publik yang disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 20 November 2025 dengan penilaian tentang komitmen, kolaborasi, dan inovasi Keterbukaan Informasi Publik. Tahapan selanjutnya ialah visitasi Badan Publik pada tanggal 25 November 2025.

Berdasarkan keseluruhan hasil tahapan penilaian yang diikuti oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka pada pengumuman hasil pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik untuk kategori Badan Publik pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan total nilai 99,45 dengan hasil kualifikasi “Informatif” dan meraih Arkaya Wiwata Prajanugraha Tahun 2025 sebagai Badan Publik Terbaik Nasional dari seluruh kategori. Penyerahan penghargaan Keterbukaan Informasi Publik diserahkan oleh Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia di Hotel Bidakara Jakarta pada tanggal 15 Desember 2025. (foto penyerahan penghargaan dan sertifikat pada lampiran).

E. Hasil Evaluasi dan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Daerah oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PPID Utama juga berkoordinasi dengan Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta (KI DKI) untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Badan Publik yang merupakan PD/ UKPD dan BUMD di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hasil monitoring dan evaluasi berupa pemeringkatan tersebut disampaikan, sebagai berikut:

- 1. Kepesertaan badan publik (BP) dalam e-Monev tahun 2025 (829 BP) yang diselenggarakan KI DKI Jakarta tumbuh sekitar 59,73% dari tahun 2024 (519 BP), 257,3% dari tahun 2023 (232 BP), dan tumbuh 1.591,1 % dari tahun 2017 (49 BP) ketika Monev KIP pertama kali diadakan di DKI Jakarta. Sebagai catatan, partisipan sebagian besar di bawah lingkungan Pemprov DKI Jakarta (Badan, Dinas, Biro, Kota/ Kabupaten Administrasi, Kecamatan, Kelurahan, Sekolah, RSUD, BUMD). Selain itu, ada juga dari Partai Politik, Lembaga Non Struktural, dan lain-lain;



- 2. Jumlah badan publik yang Informatif tahun 2025 (188 BP) naik 182% dibandingkan tahun 2024 (67 BP);
- 3. Tingginya partisipasi kepesertaan e-Monev 2025 ini menunjukkan meningkatnya kepatuhan dan/ atau kesadaran badan publik dalam menjalankan UU Keterbukaan Informasi Publik di Jakarta. Meskipun jumlah badan publik yang mendapatkan predikat Informatif 27% (188 BP), 8% Cukup Informatif (56 Badan Publik), dan 14% Menuju Informatif (99 Badan Publik), tapi jumlah badan publik yang Kurang Informatif 9% (64 BP) dan Tidak Informatif 42% (294 BP) jumlahnya juga tidak sedikit;



- 4. Beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya kepesertaan e-Monev 2025, antara lain gencarnya visitasi yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan PPID Utama, banyaknya sosialisasi ke badan publik khususnya ke Badan Publik yang menaungi PD/ UKPD di bawahnya, banyaknya sengketa informasi yang terdaftar di KI DKI, dan diedarkannya Surat Edaran Atasan PPID Utama kepada Badan Publik untuk mengikuti e-Monev 2025 (Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2025 tentang Keikutsertaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pelaksanaan Elektronik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025);
- 5. Adapun, faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya badan pubik yang belum mendapatkan predikat Informatif, antara lain karena rendahnya pemahaman sekaligus kesadaran tentang UU KIP berikut aturan turunannya, banyaknya SDM PPID yang belum paham dan belum terlatih, kurang aktifnya responden pengisian e-Monev dalam menanyakan kendala dalam proses, meningkatnya partisipan badan publik yang menyebabkan badan publik baru memahami e-Monev, serta minimnya anggaran sosialisasi dan pelatihan;
- 6. Berdasarkan hasil e-Monev Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025, ditemukan banyak badan publik yang belum memiliki *website* PPID yang berbasis domain jakarta.go.id dengan alasan sudah bergabung dengan *website* dalam Jakarta.go.id. Direkomendasikan situs resmi badan publik dapat dibuat secara mandiri dan dikelola secara berkala oleh PPID Badan Publik dengan berkoordinasi dengan PPID Utama Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya, Badan Publik Terbaik dengan Predikat Informatif ditentukan dengan nilai tertinggi dari akumulasi Nilai Total SAQ dan Nilai Total Presentasi (tercantum dalam lampiran).

**F. Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayan Informasi Publik**

PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PPID Utama bekerja sama dengan Bidang Data dan Statistik Dinas Kominfotik telah mengadakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tentang Pelayanan Permohonan Informasi Publik sepanjang tahun 2025. Mekanisme survei dilakukan dalam format kuesioner yang dikirimkan melalui email kepada pemohon informasi setelah mendapatkan jawaban permohonan informasi. Survei telah mendapatkan rekomendasi Layak Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta dengan hasil nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 84,48 (B) atau baik (hasil survei lebih lengkap tercantum pada lampiran).

**G. Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelayanan Informasi Publik**

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Utama dan PPID Pelaksana pada PD/UKPD, terdapat beberapa kendala dalam kaitannya dengan eksternal dan internal organisasi, di antaranya:

1. Meski sosialisasi rutin dilakukan, implementasi UU KIP oleh PPID Pelaksana masih kurang optimal, khususnya dalam penyusunan Daftar Informasi Publik dan pengujian informasi yang dikecualikan terkait dokumen pengadaan, yang berisiko meningkatkan sengketa informasi;
2. Kurangnya ketelitian dalam pendokumentasian informasi, terutama dokumen publik yang memasuki masa retensi arsip, menyebabkan keterlambatan dalam pelayanan informasi;
3. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) di PD/ UKPD dalam pengelolaan informasi publik, baik dari segi jumlah maupun pemahaman teknologi informasi;
4. Masih adanya oknum masyarakat/ organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan UU KIP sebagai sarana untuk mencari keuntungan dengan cara mengancam petugas PPID Pelaksana di PD/ UKPD dengan dalih transparansi, seperti meminta proyek atau pekerjaan dalam proses pengadaan barang dan jasa; dan
5. Masih adanya permohonan informasi yang dilakukan pemohon tidak dengan sungguh-sungguh dan itikad baik atau dengan kata lain *Vexatious Request* (VR); dan
6. Belum tersedianya peraturan khusus dari Pemerintah untuk menanggulangi kasus oknum masyarakat/ organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan UU KIP demi mencari keuntungan semata.

## H. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

Terdapat beberapa hal yang menjadi rekomendasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Utama Provinsi DKI Jakarta pada waktu yang akan datang, sebagai berikut:

1. Mengadakan Bimbingan Teknis, Forum Koordinasi, Seminar/ Webinar Keterbukaan Informasi Publik, atau pun *Focus Group Discussion* (FGD) secara berkala untuk meningkatkan pengetahuan dan kapabilitas petugas pelayanan informasi publik di PD /UKPD untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat;
2. Melakukan sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di tingkat kecamatan/ kelurahan untuk meningkatkan pengetahuan dan kapabilitas petugas pelayanan informasi publik di PD /UKPD untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat;
3. Mengoptimalkan pelayanan informasi melalui meja layanan dan website resmi PD/ UKPD, dengan perhatian khusus pada aksesibilitas untuk penyandang disabilitas;
4. Mempercepat publikasi informasi secara massif dan memberikan jawaban permohonan informasi dalam waktu kurang dari 10 hari kerja;
5. Mengoptimalkan tugas Tim PPID Utama (Dinas Kominfotik bersama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan Biro Hukum) sesuai Keputusan Gubernur DKI Jakarta dalam pembahasan penyusunan draf jawaban informasi publik, penyusunan Daftar Informasi Publik, dan pengujian konsekuensi Daftar Informasi yang Dikecualikan; dan
6. Mempercepat penyusunan kurikulum kompetensi SDM PPID pengelolaan, pelayanan, dan pendokumentasian informasi publik untuk mendukung optimalisasi pelayanan informasi kepada masyarakat.

## IV. SARAN DAN KESIMPULAN

Penyebarluasan informasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui kanal-kanal penyebarluasan informasi yang dikelola untuk meningkatkan transparansi penyelenggaraan negara kepada masyarakat dalam mewujudkan *good governance* dan *open government*. Peningkatan hal tersebut tidak lepas dari usaha maksimal dan inovasi yang dilakukan pada mekanisme Keterbukaan Informasi Publik yang ada di PPID Utama dan PPID Pelaksana di seluruh PD/UKPD.

Peningkatan pemahaman pada petugas pelayanan informasi dan Masyarakat secara menyeluruh mengenai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maupun Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi menjadi salah satu kunci sukses pembangunan di Kota Jakarta.

Laporan Layanan Informasi Publik PPID Utama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah terlaksana dengan baik, namun demikian masih sangat diperlukan optimalisasi dalam hal:

- 1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengelola informasi dan pelayanan informasi publik;
- 2. Pengelolaan dokumen informasi publik khususnya pada dokumen pengadaan barang dan jasa;
- 3. Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam pelayanan informasi dan pengelolaan Informasi Publik;
- 4. Pendokumentasian informasi publik sesuai dengan kaidah kearsipan; serta
- 5. Keterlibatan PPID Pelaksana pada PD/ UKPD dalam penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat disampaikan pada pelaksanaan kegiatan Layanan Informasi Publik melalui PPID Utama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025.

Disetujui oleh,  
Kepala Bidang Informasi Publik,



Syali Gestanon  
NIP 197909102010011016

Jakarta, 13 Februari 2026  
Disusun oleh,  
Ketua Subkelompok Pelayanan  
Informasi Publik,



Harry Sanjaya  
NIP 198302212010011015

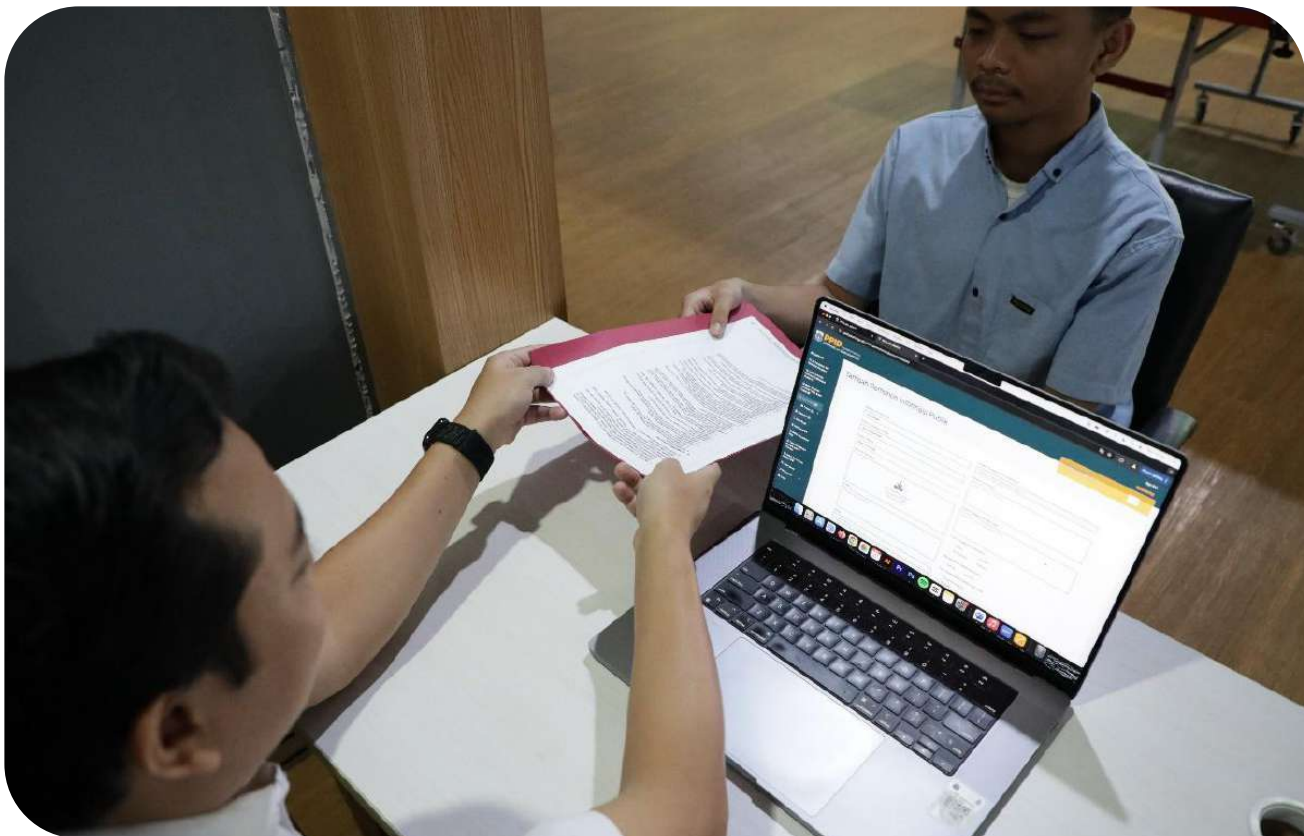
Ditetapkan oleh,  
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,  
dan Statistik Provinsi DKI Jakarta  
selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama  
Provinsi DKI Jakarta,



Budi Awaluddin  
NIP 197801171997111001

# Lampiran

## 1. Ruangan dan Desk/Meja Layanan Informasi Publik



Pelayanan Informasi Publik di Meja Pelayanan PPID Utama Pemprov DKI Jakarta yang bertempat di Balai Kota DKI Blok F Lantai 2

## 2. Seminar Keterbukaan Informasi Publik



Seminar Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Universitas Al-Azhar Indonesia dengan tema  
"Mengawal Transparansi, Menjaga Demokrasi"  
dilaksanakan pada Jumat, 25 April 2025



Seminar Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Universitas Jayabaya dengan tema “Keterbukaan Informasi dan Akuntabilitas Pemerintahan: Analisis Hukum dan Praktik” dilaksanakan pada Selasa, 20 Mei 2025



Seminar Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Universitas Sahid dengan tema "Inklusi Gender dan Disabilitas dalam Kebijakan Informasi Publik: Apa Kata Hukum dan Praktiknya" dilaksanakan pada Senin, 23 Juni 2025



Seminar Right to Know Day di Universitas Indonesia dengan tema “Right to Know, Right to Act: Keterbukaan Informasi untuk Masyarakat yang Lebih Inklusif dan Partisipatif” dilaksanakan pada Senin, 29 September 2025

3. Forum Koordinasi PPID Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025



Forum Koordinasi PPID Provinsi DKI Jakarta dengan tema “Transparansi Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik yang Inklusif dan Partisipatif” dilaksanakan pada Kamis, 31 Juli 2025

4. Bimbingan Teknis PPID Tahun 2025



Bimbingan Teknis PPID Provinsi DKI Jakarta dengan  
Tema “Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta”  
dilaksanakan pada Rabu, 10 September 2025

5. Roadshow Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Jakarta



Roadshow sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di beberapa kecamatan/ kelurahan di Jakarta Timur

6. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik



Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2025  
diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat pada Senin, 15 Desember 2025  
di Hotel Bidakara Jakarta, Jakarta Selatan



| No.                                 | Nama Badan Publik                                                                      | Total SAQ | Nilai Presentasi | Predikat SAQ      | Total Monev 2025 | Predikat E - Monev 2025 |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| Kategori Biro                       |                                                                                        |           |                  |                   |                  |                         |
| 10.                                 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH                                                    | 100       | 94               | INFORMATIF        | 98,2             | INFORMATIF              |
| Kategori Dinas                      |                                                                                        |           |                  |                   |                  |                         |
| 11.                                 | DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI DKI JAKARTA                                                  | 100       | 100              | INFORMATIF        | 100,0            | INFORMATIF              |
| 12.                                 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA                           | 100       | 100              | INFORMATIF        | 100,0            | INFORMATIF              |
| 13.                                 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA  | 100       | 98               | INFORMATIF        | 99,4             | INFORMATIF              |
| 14.                                 | DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA                                                   | 100       | 97               | INFORMATIF        | 99,0             | INFORMATIF              |
| 15.                                 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DKI JAKARTA                     | 100       | 95               | INFORMATIF        | 98,5             | INFORMATIF              |
| 16.                                 | DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA                                                  | 100       | 94               | INFORMATIF        | 98,2             | INFORMATIF              |
| 17.                                 | DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI DKI JAKARTA    | 100       | 92               | INFORMATIF        | 97,6             | INFORMATIF              |
| 18.                                 | DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI DKI JAKARTA                                             | 100       | 91               | INFORMATIF        | 97,3             | INFORMATIF              |
| 19.                                 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI DKI JAKARTA                                        | 100       | 86               | INFORMATIF        | 95,8             | INFORMATIF              |
| 20.                                 | DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA                      | 100       | 99               | INFORMATIF        | 94,8             | INFORMATIF              |
| 21.                                 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMP TSP) PROVINSI DKI JAKARTA | 93        | 96               | INFORMATIF        | 93,9             | INFORMATIF              |
| 22.                                 | DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI DKI JAKARTA                              | 88        | 98               | MENUJU INFORMATIF | 91,0             | INFORMATIF              |
| 23.                                 | DINAS SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA                                                      | 93        | 81               | INFORMATIF        | 89,4             | INFORMATIF              |
| 24.                                 | DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA PROVINSI DKI JAKARTA                                   | 87        | 94               | MENUJU INFORMATIF | 89,1             | INFORMATIF              |
| Kategori Pemerintah Kota/ Kabupaten |                                                                                        |           |                  |                   |                  |                         |
| 25.                                 | PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA                                             | 100       | 98               | INFORMATIF        | 99,4             | INFORMATIF              |
| 26.                                 | PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR                                             | 100       | 95               | INFORMATIF        | 98,5             | INFORMATIF              |
| 27.                                 | PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT                                             | 98        | 98               | INFORMATIF        | 98,0             | INFORMATIF              |
| 28.                                 | PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN                                           | 100       | 88               | INFORMATIF        | 96,4             | INFORMATIF              |
| 29.                                 | PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT                                             | 87        | 82               | MENUJU INFORMATIF | 88,5             | INFORMATIF              |
| Kategori Kecamatan                  |                                                                                        |           |                  |                   |                  |                         |
| 30.                                 | KECAMATAN CIPAYUNG                                                                     | 100       | 100              | INFORMATIF        | 100,0            | INFORMATIF              |
| 31.                                 | KECAMATAN KELAPA GADING                                                                | 100       | 100              | INFORMATIF        | 100,0            | INFORMATIF              |
| 32.                                 | KECAMATAN MATRAMAN                                                                     | 99        | 100              | INFORMATIF        | 99,3             | INFORMATIF              |
| 33.                                 | KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN                                                             | 100       | 94               | INFORMATIF        | 98,2             | INFORMATIF              |
| 34.                                 | KECAMATAN TANJUNG PRIOK                                                                | 98        | 98               | INFORMATIF        | 98,0             | INFORMATIF              |

| No.                | Nama Badan Publik       | Total SAQ | Nilai Presentasi | Predikat SAQ      | Total Monev 2025 | Predikat E - Monev 2025 |
|--------------------|-------------------------|-----------|------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| Kategori Kecamatan |                         |           |                  |                   |                  |                         |
| 35.                | KECAMATAN KEMAYORAN     | 99        | 95               | INFORMATIF        | 97,8             | INFORMATIF              |
| 36.                | KECAMATAN KRAMAT JATI   | 99        | 95               | INFORMATIF        | 97,8             | INFORMATIF              |
| 37.                | KECAMATAN SENEN         | 99        | 95               | INFORMATIF        | 97,8             | INFORMATIF              |
| 38.                | KECAMATAN CAKUNG        | 96        | 100              | INFORMATIF        | 97,2             | INFORMATIF              |
| 39.                | KECAMATAN DUREN SAWIT   | 96        | 99               | INFORMATIF        | 96,9             | INFORMATIF              |
| 40.                | KECAMATAN PASAR REBO    | 96        | 97               | INFORMATIF        | 96,3             | INFORMATIF              |
| 41.                | KECAMATAN JATINEGARA    | 98        | 91               | INFORMATIF        | 95,9             | INFORMATIF              |
| 42.                | KECAMATAN KOJA          | 94        | 96               | INFORMATIF        | 94,6             | INFORMATIF              |
| 43.                | KECAMATAN CIRACAS       | 92        | 98               | INFORMATIF        | 93,8             | INFORMATIF              |
| 44.                | KECAMATAN PULO GADUNG   | 91        | 99               | INFORMATIF        | 93,4             | INFORMATIF              |
| 45.                | KECAMATAN JOHAR BARU    | 90        | 91               | INFORMATIF        | 90,3             | INFORMATIF              |
| 46.                | KECAMATAN SAWAH BESAR   | 86        | 99               | MENUJU INFORMATIF | 89,9             | INFORMATIF              |
| 47.                | KECAMATAN CEMPAKA PUTIH | 88        | 94               | MENUJU INFORMATIF | 89,8             | INFORMATIF              |
| 48.                | KECAMATAN PENJARINGAN   | 85        | 100              | MENUJU INFORMATIF | 89,5             | INFORMATIF              |
| Kategori Kelurahan |                         |           |                  |                   |                  |                         |
| 49.                | KELURAHAN PALMERAH      | 100       | 99               | INFORMATIF        | 99,7             | INFORMATIF              |
| 50.                | KELURAHAN CIPAYUNG      | 100       | 98               | INFORMATIF        | 99,4             | INFORMATIF              |
| 51.                | KELURAHAN PONDOK KOPI   | 100       | 97               | INFORMATIF        | 99,1             | INFORMATIF              |
| 52.                | KELURAHAN PULO GEBANG   | 99        | 99               | INFORMATIF        | 99,0             | INFORMATIF              |
| 53.                | KELURAHAN CAKUNG TIMUR  | 100       | 96               | INFORMATIF        | 98,8             | INFORMATIF              |
| 54.                | KELURAHAN KRAMAT JATI   | 100       | 96               | INFORMATIF        | 98,8             | INFORMATIF              |
| 55.                | KELURAHAN PONDOK KELAPA | 100       | 96               | INFORMATIF        | 98,8             | INFORMATIF              |
| 56.                | KELURAHAN RAWA TERATE   | 100       | 96               | INFORMATIF        | 98,8             | INFORMATIF              |
| 57.                | KELURAHAN BAMBU APUS    | 99        | 98               | INFORMATIF        | 98,7             | INFORMATIF              |
| 58.                | KELURAHAN UJUNG MENTENG | 100       | 95               | INFORMATIF        | 98,5             | INFORMATIF              |
| 59.                | KELURAHAN CAWANG        | 99        | 97               | INFORMATIF        | 98,4             | INFORMATIF              |
| 60.                | KELURAHAN DUREN SAWIT   | 99        | 97               | INFORMATIF        | 98,4             | INFORMATIF              |

| No.                | Nama Badan Publik                   | Total SAQ | Nilai Presentasi | Predikat SAQ | Total Monev 2025 | Predikat E - Monev 2025 |
|--------------------|-------------------------------------|-----------|------------------|--------------|------------------|-------------------------|
| Kategori Kelurahan |                                     |           |                  |              |                  |                         |
| 61.                | KELURAHAN JATINEGARA                | 100       | 94               | INFORMATIF   | 98,2             | INFORMATIF              |
| 62.                | KELURAHAN CIPINANG<br>BESAR UTARA   | 99        | 96               | INFORMATIF   | 98,1             | INFORMATIF              |
| 63.                | KELURAHAN ROROTAN                   | 99        | 96               | INFORMATIF   | 98,1             | INFORMATIF              |
| 64.                | KELURAHAN PENGKILINGAN              | 100       | 93               | INFORMATIF   | 97,9             | INFORMATIF              |
| 65.                | KELURAHAN ANGKE                     | 100       | 92               | INFORMATIF   | 97,6             | INFORMATIF              |
| 66.                | KELURAHAN KLENDER                   | 98        | 96               | INFORMATIF   | 97,4             | INFORMATIF              |
| 67.                | KELURAHAN PONDOK BAMBU              | 98        | 96               | INFORMATIF   | 97,4             | INFORMATIF              |
| 68.                | KELURAHAN CEGER                     | 97        | 97               | INFORMATIF   | 97,0             | INFORMATIF              |
| 69.                | KELURAHAN DUKUH                     | 95        | 99               | INFORMATIF   | 96,9             | INFORMATIF              |
| 70.                | KELURAHAN CIBUBUR                   | 96        | 100              | INFORMATIF   | 96,5             | INFORMATIF              |
| 71.                | KELURAHAN BATU AMPAR                | 97        | 95               | INFORMATIF   | 96,4             | INFORMATIF              |
| 72.                | KELURAHAN CIPINANG<br>BESAR SELATAN | 99        | 90               | INFORMATIF   | 96,3             | INFORMATIF              |
| 73.                | KELURAHAN HALIM<br>PERDANA KUSUMA   | 95        | 98               | INFORMATIF   | 95,9             | INFORMATIF              |
| 74.                | KELURAHAN UTAN<br>KAYU SELATAN      | 95        | 98               | INFORMATIF   | 95,9             | INFORMATIF              |
| 75.                | KELURAHAN BIDARA CINA               | 96        | 95               | INFORMATIF   | 95,7             | INFORMATIF              |
| 76.                | KELURAHAN PANCORAN                  | 99        | 88               | INFORMATIF   | 95,7             | INFORMATIF              |
| 77.                | KELURAHAN MALAKA SARI               | 95        | 97               | INFORMATIF   | 95,6             | INFORMATIF              |
| 78.                | KELURAHAN PULO                      | 100       | 85               | INFORMATIF   | 95,5             | INFORMATIF              |
| 79.                | KELURAHAN TENGAH                    | 96        | 94               | INFORMATIF   | 95,4             | INFORMATIF              |
| 80.                | KELURAHAN CILANGKAP                 | 95        | 96               | INFORMATIF   | 95,3             | INFORMATIF              |
| 81.                | KELURAHAN KEBON PALA                | 96        | 93               | INFORMATIF   | 95,1             | INFORMATIF              |
| 82.                | KELURAHAN MAKASAR                   | 93        | 100              | INFORMATIF   | 95,1             | INFORMATIF              |
| 83.                | KELURAHAN KRENDANG                  | 94        | 97               | INFORMATIF   | 94,9             | INFORMATIF              |
| 84.                | KELURAHAN JELAMBAR                  | 100       | 82               | INFORMATIF   | 94,6             | INFORMATIF              |
| 85.                | KELURAHAN CIPINANG                  | 93        | 98               | INFORMATIF   | 94,5             | INFORMATIF              |
| 86.                | KELURAHAN SUSUKAN                   | 93        | 98               | INFORMATIF   | 94,5             | INFORMATIF              |
| 87.                | KELURAHAN GEDONG                    | 92        | 100              | INFORMATIF   | 94,4             | INFORMATIF              |
| 88.                | KELURAHAN LUBANG BUAYA              | 98        | 86               | INFORMATIF   | 94,4             | INFORMATIF              |

| No.                | Nama Badan Publik                | Total SAQ | Nilai Presentasi | Predikat SAQ         | Total Monev 2025 | Predikat E - Monev 2025 |
|--------------------|----------------------------------|-----------|------------------|----------------------|------------------|-------------------------|
| Kategori Kelurahan |                                  |           |                  |                      |                  |                         |
| 89.                | KELURAHAN CAKUNG BARAT           | 94        | 95               | INFORMATIF           | 94,3             | INFORMATIF              |
| 90.                | KELURAHAN CIPINANG MUARA         | 97        | 88               | INFORMATIF           | 94,3             | INFORMATIF              |
| 91.                | KELURAHAN GELORA                 | 99        | 83               | INFORMATIF           | 94,2             | INFORMATIF              |
| 92.                | KELURAHAN PEKAYON                | 93        | 96               | INFORMATIF           | 93,9             | INFORMATIF              |
| 93.                | KELURAHAN<br>PADEMANGAN TIMUR    | 92        | 98               | INFORMATIF           | 93,8             | INFORMATIF              |
| 94.                | KELURAHAN KALISARI               | 94        | 93               | INFORMATIF           | 93,7             | INFORMATIF              |
| 95.                | KELURAHAN RAWA<br>BADAK UTARA    | 91        | 100              | INFORMATIF           | 93,7             | INFORMATIF              |
| 96.                | KELURAHAN PONDOK PINANG          | 92        | 96               | INFORMATIF           | 93,2             | INFORMATIF              |
| 97.                | KELURAHAN<br>PONDOK RANGGON      | 91        | 98               | INFORMATIF           | 93,1             | INFORMATIF              |
| 98.                | KELURAHAN UTAN<br>KAYU UTARA     | 92        | 95               | INFORMATIF           | 92,9             | INFORMATIF              |
| 99.                | KELURAHAN KOJA                   | 90        | 99               | INFORMATIF           | 92,7             | INFORMATIF              |
| 100.               | KELURAHAN KAMAL MUARA            | 92        | 89               | INFORMATIF           | 92,6             | INFORMATIF              |
| 101.               | KELURAHAN PEGANGSAAN             | 94        | 89               | INFORMATIF           | 92,5             | INFORMATIF              |
| 102.               | KELURAHAN PENJARINGAN            | 90        | 98               | INFORMATIF           | 92,4             | INFORMATIF              |
| 103.               | KELURAHAN<br>JATINEGARA KAUM     | 90        | 97               | INFORMATIF           | 92,1             | INFORMATIF              |
| 104.               | KELURAHAN MALAKA JAYA            | 90        | 97               | INFORMATIF           | 92,1             | INFORMATIF              |
| 105.               | KELURAHAN<br>PEGANGSAAN DUA      | 90        | 96               | INFORMATIF           | 91,8             | INFORMATIF              |
| 106.               | KELURAHAN UTAN PANJANG           | 92        | 91               | INFORMATIF           | 91,7             | INFORMATIF              |
| 107.               | KELURAHAN BUNGUR                 | 91        | 93               | INFORMATIF           | 91,6             | INFORMATIF              |
| 108.               | KELURAHAN CILINCING              | 91        | 92               | INFORMATIF           | 91,3             | INFORMATIF              |
| 109.               | KELURAHAN GUNUNG                 | 91        | 91               | INFORMATIF           | 91,0             | INFORMATIF              |
| 110.               | KELURAHAN KALIDERES              | 94        | 84               | INFORMATIF           | 91,0             | INFORMATIF              |
| 111.               | KELURAHAN<br>KELAPA GADING TIMUR | 93        | 86               | INFORMATIF           | 90,9             | INFORMATIF              |
| 112.               | KELURAHAN PISANGAN TIMUR         | 88        | 96               | MENUJU<br>INFORMATIF | 90,4             | INFORMATIF              |
| 113.               | KELURAHAN WARAKAS                | 90        | 91               | INFORMATIF           | 90,3             | INFORMATIF              |
| 114.               | KELURAHAN CIJANTUNG              | 88        | 95               | MENUJU<br>INFORMATIF | 90,1             | INFORMATIF              |
| 115.               | KELURAHAN KEAGUNGAN              | 94        | 81               | INFORMATIF           | 90,1             | INFORMATIF              |
| 116.               | KELURAHAN MARUNDA                | 87        | 97               | MENUJU<br>INFORMATIF | 90,0             | INFORMATIF              |

| No.                 | Nama Badan Publik                                             | Total SAQ | Nilai Presentasi | Predikat SAQ      | Total Monev 2025 | Predikat E - Monev 2025 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| Kategori Kelurahan  |                                                               |           |                  |                   |                  |                         |
| 117.                | KELURAHAN TANJUNG PRIOK                                       | 87        | 97               | MENUJU INFORMATIF | 90,0             | INFORMATIF              |
| 118.                | KELURAHAN TAMAN SARI                                          | 86        | 99               | MENUJU INFORMATIF | 89,9             | INFORMATIF              |
| 119.                | KELURAHAN PADEMANGAN BARAT                                    | 90        | 89               | INFORMATIF        | 89,7             | INFORMATIF              |
| 120.                | KELURAHAN PASEBAN                                             | 90        | 89               | INFORMATIF        | 89,7             | INFORMATIF              |
| 121.                | KELURAHAN CEMPAKA BARU                                        | 86        | 97               | MENUJU INFORMATIF | 89,3             | INFORMATIF              |
| 122.                | KELURAHAN SETU                                                | 86        | 97               | MENUJU INFORMATIF | 89,3             | INFORMATIF              |
| 123.                | KELURAHAN LAGOA                                               | 91        | 85               | INFORMATIF        | 89,2             | INFORMATIF              |
| 124.                | KELURAHAN KUNINGAN TIMUR                                      | 94        | 77               | INFORMATIF        | 88,9             | INFORMATIF              |
| 125.                | KELURAHAN CIPINANG MELAYU                                     | 93        | 79               | INFORMATIF        | 88,8             | INFORMATIF              |
| 126.                | KELURAHAN HARAPAN MULYA                                       | 87        | 93               | MENUJU INFORMATIF | 88,8             | INFORMATIF              |
| 127.                | KELURAHAN CIRACAS                                             | 89        | 88               | INFORMATIF        | 88,7             | INFORMATIF              |
| 128.                | KELURAHAN BALI MESTER                                         | 91        | 83               | INFORMATIF        | 88,6             | INFORMATIF              |
| 129.                | KELURAHAN MUNJUL                                              | 88        | 90               | MENUJU INFORMATIF | 88,6             | INFORMATIF              |
| 130.                | KELURAHAN MUNJUL                                              | 85        | 97               | MENUJU INFORMATIF | 88,6             | INFORMATIF              |
| Kategori Suku Dinas |                                                               |           |                  |                   |                  |                         |
| 131.                | SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL JAKARTA BARAT    | 98        | 93               | INFORMATIF        | 96,5             | INFORMATIF              |
| 132.                | SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL JAKARTA UTARA    | 98        | 93               | INFORMATIF        | 96,5             | INFORMATIF              |
| 133.                | SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL JAKARTA PUSAT    | 98        | 89               | INFORMATIF        | 95,3             | INFORMATIF              |
| 134.                | SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL JAKARTA SELATAN  | 92        | 88               | INFORMATIF        | 90,8             | INFORMATIF              |
| 135.                | SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KEPULAUAN SERIBU | 92        | 85               | INFORMATIF        | 89,9             | INFORMATIF              |
| Kategori Puskesmas  |                                                               |           |                  |                   |                  |                         |
| 136.                | PUSKESMAS MAKASAR                                             | 95        | 97               | INFORMATIF        | 95,6             | INFORMATIF              |
| 137.                | PUSKESMAS PASAR REBO                                          | 95        | 96               | INFORMATIF        | 95,3             | INFORMATIF              |
| 138.                | PUSKESMAS TANAH ABANG                                         | 85        | 99               | MENUJU INFORMATIF | 89,2             | INFORMATIF              |
| Kategori RSUD       |                                                               |           |                  |                   |                  |                         |
| 139.                | RSUD PASAR MINGGU                                             | 100       | 99               | INFORMATIF        | 99,7             | INFORMATIF              |
| 140.                | RSUD TUGU KOJA                                                | 100       | 98               | INFORMATIF        | 99,4             | INFORMATIF              |
| 141.                | RSUD BUDHI ASIH                                               | 100       | 97               | INFORMATIF        | 99,1             | INFORMATIF              |
| 142.                | RSUD TARAKAN                                                  | 99        | 98               | INFORMATIF        | 98,7             | INFORMATIF              |

| No.                  | Nama Badan Publik                         | Total SAQ | Nilai Presentasi | Predikat SAQ      | Total Monev 2025 | Predikat E - Monev 2025 |
|----------------------|-------------------------------------------|-----------|------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| Kategori RSUD        |                                           |           |                  |                   |                  |                         |
| 143.                 | RSUD KOJA                                 | 99        | 96               | INFORMATIF        | 98,1             | INFORMATIF              |
| 144.                 | RSUD JATIPADANG                           | 99        | 93               | INFORMATIF        | 97,2             | INFORMATIF              |
| 145.                 | RSUD MAMPANG PRAPATAN                     | 99        | 93               | INFORMATIF        | 97,2             | INFORMATIF              |
| 146.                 | RSUD TAMANSARI                            | 100       | 89               | INFORMATIF        | 96,7             | INFORMATIF              |
| 147.                 | RSUD PASAR REBO                           | 97        | 95               | INFORMATIF        | 96,4             | INFORMATIF              |
| 148.                 | RSUD KEPULAUAN SERIBU                     | 97        | 92               | INFORMATIF        | 95,5             | INFORMATIF              |
| 149.                 | RSUD SAWAH BESAR                          | 100       | 81               | INFORMATIF        | 94,3             | INFORMATIF              |
| 150.                 | RSUD PESANGGRAHAN                         | 96        | 88               | INFORMATIF        | 93,6             | INFORMATIF              |
| 151.                 | RSUD JOHAR BARU                           | 94        | 92               | INFORMATIF        | 93,4             | INFORMATIF              |
| 152.                 | RSUD MATRAMAN                             | 90        | 98               | INFORMATIF        | 92,6             | INFORMATIF              |
| 153.                 | RSUD CILINCING                            | 90        | 95               | INFORMATIF        | 91,5             | INFORMATIF              |
| 154.                 | RSUD TANJUNG PRIOK                        | 93        | 87               | INFORMATIF        | 91,2             | INFORMATIF              |
| 155.                 | RSUD KEBAYORAN BARU                       | 87        | 87               | MENUJU INFORMATIF | 90,0             | INFORMATIF              |
| Kategori Sekolah SD  |                                           |           |                  |                   |                  |                         |
| 156.                 | SD NEGERI 08 RAGUNAN JAKARTA SELATAN      | 99        | 100              | INFORMATIF        | 99,3             | INFORMATIF              |
| 157.                 | SD NEGERI 01 KEDOYA SELATAN JAKARTA BARAT | 95        | 90               | INFORMATIF        | 93,5             | INFORMATIF              |
| 158.                 | SD NEGERI 03 KEBAGUSAN JAKARTA SELATAN    | 91        | 95               | INFORMATIF        | 92,2             | INFORMATIF              |
| Kategori Sekolah SMA |                                           |           |                  |                   |                  |                         |
| 159.                 | SMA NEGERI 81 JAKARTA                     | 99        | 93               | INFORMATIF        | 97,2             | INFORMATIF              |
| 160.                 | SMA NEGERI 21 JAKARTA                     | 98        | 95               | INFORMATIF        | 97,1             | INFORMATIF              |
| 161.                 | SMA NEGERI 65 JAKARTA                     | 99        | 90               | INFORMATIF        | 96,3             | INFORMATIF              |
| 162.                 | SMK NEGERI 14 JAKARTA                     | 93        | 89               | INFORMATIF        | 91,8             | INFORMATIF              |
| 163.                 | SMA NEGERI 55 JAKARTA                     | 89        | 88               | INFORMATIF        | 88,7             | INFORMATIF              |
| Kategori Sekolah SMP |                                           |           |                  |                   |                  |                         |
| 164.                 | SMP NEGERI 20 JAKARTA                     | 97        | 93               | INFORMATIF        | 95,8             | INFORMATIF              |
| 165.                 | SMP NEGERI 13 JAKARTA                     | 96        | 94               | INFORMATIF        | 95,4             | INFORMATIF              |
| 166.                 | SMP NEGERI 36 JAKARTA                     | 95        | 88               | INFORMATIF        | 92,9             | INFORMATIF              |
| 167.                 | SMP NEGERI 115 JAKARTA                    | 96        | 83               | INFORMATIF        | 92,1             | INFORMATIF              |
| 168.                 | SMP NEGERI 81 JAKARTA                     | 87        | 100              | MENUJU INFORMATIF | 90,9             | INFORMATIF              |
| 169.                 | SMP NEGERI 1 JAKARTA                      | 91        | 89               | INFORMATIF        | 90,4             | INFORMATIF              |
| 170.                 | SMP NEGERI 256 KEPULAUAN SERIBU           | 87        | 96               | MENUJU INFORMATIF | 89,7             | INFORMATIF              |



**Meja Pelayanan PPID Utama Provinsi DKI Jakarta**

Jl. Medan Merdeka Selatan No.8-9 Jakarta, DKI Jakarta, 10110

Telp : +62 21 382 3252 / 382 3146 | Fax: +62 21 382 3252

Email : [ppid@jakarta.go.id](mailto:ppid@jakarta.go.id)



@ppiddkijakarta



PPID Provinsi DKI Jakarta



[ppid.jakarta.go.id](http://ppid.jakarta.go.id)